



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 180 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar Nomor S-38/MK.6/WKN.15/KNL.02/2015 Tanggal 10 Maret 2015, Salinan Risalah Lelang Nomor 315/2015 Tanggal 24 April 2015, dan Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor Kd.21.21/1-d/KS.01.5/1607/2015 Tanggal 12 Mei 2015, Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memenuhi syarat untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.9.281.000,00 (Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 180 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	NILAI WAJAR/LBKP	NILAI LIMIT	KONDISI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Station Wagon	3.02.01.01.003	8	Colt Mitsubishi L.300 No. Rangka : L.300-B0122846 No. Mesin : 4G23-073750 No. Polisi : DD 7024 H	1983	3.180.000	3.264.000	Rusak Berat	Tidak laku dijual
2	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	1	Suzuki A.100X No. Rangka : MHDA100VXSJ-30270 No. Mesin : A100ID-189893 No. Polisi : DD 4028 H	1996	1.900.000	2.190.000	Rusak Berat	
3	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	2	Suzuki A.100X No. Rangka : MHDA100VXJ-311445 No. Mesin : A.100-ID-199618 No. Polisi : DD 4047 H	1996	2.230.000	672.000	Rusak Berat	
4	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	3	Suzuki RC100 No. Rangka : MHDRC100PVJ-314269 No. Mesin : E-104-ID-536546 No. Polisi : DD 4056 H	1997	2.050.000	585.000	Rusak Berat	
5	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	4	Suzuki RC100 No. Rangka : MHDRC100PVI-314296 No. Mesin : E-104-ID-536095 No. Polisi : DD 4066 H	1997	2.050.000	415.000	Rusak Berat	

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	NILAI WAJAR/LBKP	NILAI LIMIT	KONDISI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	5	Suzuki A.100X No. Rangka : MHDA100XVJ-339860 No. Mesin : A.100-ID-216922 No. Polisi : DD 4065 H	1997	2.260.000	744.000	Rusak Berat	
7	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	6	Suzuki RC100 No. Rangka : MHDRC100PTJ-288996 No. Mesin : E104-ID-463927 No. Polisi : DD 4051 H	1996	2.010.000	401.000	Rusak Berat	
8	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	7	Suzuki RC100 No. Rangka : MHDRC100PVJ-314294 No. Mesin : E-104-ID-535889 No. Polisi : DD 4067 H	1997	2.050.000	556.000	Rusak Berat	
9	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	8	Honda Astrea C.100 (Grand) No. Rangka : MHINFGB14XKO21011 No. Mesin : NFGBE1022336 No. Polisi : B 4820 LQ	1999	2.780.000	646.000	Rusak Berat	
10	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	12	Honda Win/MNC 97 No. Rangka : MHIHABB122KO32709 No. Mesin : HABBE-1032549 No. Polisi : B 5607 JQ	2002	4.300.000	621.000	Rusak Berat	
11	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	14	Honda Win/MNC 97 No. Rangka : MHIHABD173KO23762 No. Mesin : HABDE-1023883 No. Polisi : B 2767 DI	2004	4.360.000	723.000	Rusak Berat	
Jumlah						29.460.000	9.281.000		

hal. 2.2

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM